

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim tetap menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Hasil putusan Hakim terkesan ingin memberikan pelajaran terhadap terdakwa agar jera, sedangkan terdakwa hanya melakukan pembelaan terhadap diri dan tanggungjawab sebagai security. Dalam pertimbangannya, Hakim kurang memperhatikan sisi pembelaan yang dilakukan oleh saudara terdakwa, yang mengakibatkan penjatuhan putusan yang tidak mencerminkan asas keadilan hukum bagi terdakwa.

B. Saran

Penegak hukum terkhususnya hakim, selalu melihat mengedepankan dan mempertimbangkan dari sisi nilai, norma dan moral, agar tercapainya tujuan utama yakni keadilan di atas

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UII Press, Yogyakarta,
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- E. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung.
- Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Universitas Gadjah Mada: Mimbar Hukum-Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama. Bandung.
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: materi penghapus peringan dan pemberat pidana*, Bayumedia, Malang.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- "*Pembelaan Terpaksa dalam Studi Kasus Putusan No. 372/Pid. B/2020/PN.Pdg*":
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto, P, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Ursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan.
- Widodo, Y. B, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Asri, S. (2019). *Putusan No. 372/Pid. B/2020/PN.Pdg dan Penerapan Asas Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana*. Jurnal Hukum & Kajian.
- Budiono, H. (2018). *Asas Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Hambali, M. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, T. (2020). *Penerapan Asas Pembelaan Diri dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1940 K/Pid/2014*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- Mardiana, I. (2019). *Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al-Ahkam,
- M. H. Abdullah, (2019) "*Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif*
- Permata, A. S. (2021). *Hukum Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Novelty.
- Praditya, A. (2019). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, M. (2017). *Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Kekerasan*. Jurnal Dinamika Hukum.
- R. Soesilo, (2017) "*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Hukum Pidana Indonesia*," Jurnal Hukum dan Pembangunan,
- S. S. Silitonga, (2016) "*Analisis Terhadap Pembelaan Terpaksa dalam KUHP dan Kajian Penerapannya di Indonesia*," Jurnal Dinamika Hukum.

Media Internet

- Mayor Chk Salis A.W, BEBERAPA ISTILAH DALAM PUTUSAN HAKIM, <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim>, diakses 11 April 2023.
- Restu Wahyuning Asih, 2022, "Dua Satpam di Padang Divonis Bersalah Karena Kasus Pembunuhan, Padahal membela diri saat bertugas, hlm.2 , <https://www.tribunnewswiki.com/2020/10/26/dua-satpam-di-padang-divonis-bersalah-karena-kasus-pembunuhan-padahal-membela-diri-saat-bertugas>, diakses 17 April 2023.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 48.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49. Ayat (1) dan Ayat (2)
(Noodweer dan Noodweer Excess).

Putusan hakim No.372/Pid.B/2020/PN.PDG.

